PROSES PENYELEKSIAN CALON KEPALA DESA BERBASIS ADAT KEDEPATIAN DI DESA SEMERAP KABUPATEN KERINCI

Inda Zalnia Dayani[1], Hasrul[2], Al Rafni[3], Tetti Eka Purnama[4]

[1,2,3,4]*Universitas Negeri Padang*
E-mail : indazalniadayani17@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyeleksian calon kepala desa berbasis adat Kedepatian serta pandangan masyarakat terhadap mekanisme tersebut di Desa Semerap, Kabupaten Kerinci. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyeleksian calon kepala desa dilaksanakan melalui tahapan adat yang sistematis dan berjenjang, yaitu Musyawarah Ibu Tanah, Musyawarah Sepuluh, Sidang Sepuluh, dan Sidang Empat Jenis. Setiap tahapan berfungsi sebagai mekanisme penyaringan sosial dan moral untuk memastikan calon kepala desa memiliki legitimasi adat dan penerimaan sosial sebelum mengikuti pemilihan formal. Pandangan masyarakat terhadap proses ini menunjukkan adanya perbedaan antara masyarakat umum dan pemuda. Masyarakat umum cenderung menerima mekanisme adat sebagai upaya menjaga keharmonisan sosial, sementara pemuda menunjukkan sikap yang lebih kritis dengan menekankan prinsip kesetaraan hak politik, tanpa menafikan penghormatan terhadap adat. Temuan ini menunjukkan bahwa penyeleksian berbasis adat di Kedepatian Semerap mencerminkan praktik demokrasi lokal yang berupaya menyeimbangkan nilai tradisional dan prinsip demokrasi modern.

Kata Kunci : *Seleksi Kepala Desa, Adat Kedepatian, Demokrasi Lokal, Legitimasi Adat, Pandangan Masyarakat*

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala desa merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia karena menjadi sarana perwujudan kedaulatan rakyat di tingkat lokal (Rakan & Suhartono, 2025). Kepala desa tidak hanya berperan sebagai pemimpin administratif, tetapi juga sebagai figur sentral dalam mengelola kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat desa. Oleh karena itu, proses pemilihan kepala desa memiliki makna strategis dalam menentukan arah pembangunan dan stabilitas sosial masyarakat desa.

Dalam praktiknya, penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Indonesia menunjukkan keragaman bentuk dan mekanisme, khususnya di wilayah yang masih memiliki sistem adat yang kuat. Pada masyarakat adat, proses penentuan calon pemimpin sering kali tidak hanya didasarkan pada ketentuan hukum positif, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai adat, norma sosial, dan struktur kepemimpinan tradisional yang telah hidup dan diakui secara turun-temurun. Kondisi ini mencerminkan adanya pluralisme hukum dalam sistem pemerintahan desa, di mana hukum negara dan hukum adat berjalan berdampingan.

Desa Semerap, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci merupakan salah satu wilayah yang masih mempertahankan sistem adat Kedepatian dalam proses penyeleksian calon kepala desa. Masyarakat Kedepatian Semerap memandang kepemimpinan desa sebagai amanah sosial yang tidak dapat dilepaskan dari nilai adat, moral, dan keharmonisan sosial. Oleh karena itu, sebelum mengikuti pemilihan kepala desa secara formal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, calon kepala desa terlebih dahulu harus melalui tahapan seleksi adat. Di sisi lain, perkembangan pendidikan, arus informasi, dan pemahaman masyarakat terhadap demokrasi modern turut memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap mekanisme seleksi berbasis adat. Perbedaan pandangan muncul terutama antara masyarakat umum dan kalangan pemuda, yang mulai menekankan prinsip kesetaraan hak politik dan keterbukaan partisipasi. Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif proses penyeleksian calon kepala desa berbasis adat Kedepatian di Desa Semerap serta menganalisis pandangan masyarakat terhadap mekanisme tersebut dalam perspektif demokrasi lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam realitas sosial dan praktik adat dalam penyeleksian calon kepala desa. Penelitian dilakukan di Desa Semerap, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci. Informan penelitian ditentukan secara *purposive sampling* dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pengetahuan informan terhadap proses seleksi adat, meliputi unsur pemangku adat, Depati dan Ninik Mamak, tokoh masyarakat, serta kalangan pemuda.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam guna menggali pandangan dan pengalaman informan, serta studi dokumentasi berupa arsip adat, dan dokumen terkait proses penyeleksian calon kepala desa. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penyeleksian calon kepala desa berbasis adat di Kedepatian Semerap berlangsung melalui suatu mekanisme yang tersusun secara bertahap dan terstruktur. Proses tersebut dijalankan melalui serangkaian forum adat, yakni Musyawarah Ibu Tanah, Musyawarah Sepuluh, Sidang Sepuluh, dan Sidang Empat Jenis, yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan sistem seleksi kepemimpinan desa. Keseluruhan tahapan ini berakar pada nilai-nilai adat, norma sosial, serta prinsip musyawarah mufakat yang telah mengakar dan dipraktikkan secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat Kedepatian Semerap. Pola penyeleksian tersebut mencerminkan pemahaman masyarakat bahwa kepemimpinan desa tidak diposisikan semata sebagai fungsi administratif pemerintahan, melainkan sebagai tanggung jawab sosial yang menuntut pengakuan adat dan penerimaan kolektif masyarakat sejak fase awal proses seleksi.

Tahap awal dalam rangkaian proses tersebut diawali melalui Musyawarah Ibu Tanah yang berfungsi sebagai sarana penyaringan awal terhadap calon kepala desa. Pada tahap ini, unsur pimpinan adat yang terdiri dari Rio Sengajo, Rio Temenggung, Rio Jayo, dan Rio Dapsah menjalankan peran strategis dalam memberikan pertimbangan awal mengenai kelayakan calon. Penilaian diarahkan pada kesesuaian latar belakang adat, integritas moral, serta pola perilaku sosial calon dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Dengan demikian, proses penilaian tidak menitikberatkan pada persyaratan administratif formal, melainkan pada rekam jejak sosial dan kualitas sikap calon sebagai bagian dari komunitas adat. Secara konseptual, Musyawarah Ibu Tanah berfungsi sebagai tahap pra-seleksi adat yang bertujuan membangun dasar legitimasi sosial sejak dini, sekaligus sebagai upaya pencegahan untuk mengurangi potensi penolakan masyarakat pada tahapan seleksi berikutnya.

Dalam perspektif hukum, tahapan Musyawarah Ibu Tanah tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa. Namun demikian, keberadaan mekanisme ini memperoleh dasar konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dengan demikian, praktik Musyawarah Ibu Tanah dapat dipahami sebagai perwujudan hukum adat yang hidup dan berjalan berdampingan dengan hukum negara dalam konteks pemerintahan desa.

Setelah calon kepala desa dinyatakan memenuhi persyaratan dasar pada tahap awal, tahapan seleksi selanjutnya dilaksanakan melalui Musyawarah Sepuluh. Forum ini melibatkan sepuluh unsur Ninik Mamak yang memiliki otoritas adat untuk memberikan penilaian dan pertimbangan secara kolektif terhadap calon. Jika Musyawarah Ibu Tanah berperan sebagai tahap penyaringan awal, maka Musyawarah Sepuluh berfungsi sebagai ruang pendalaman penilaian yang dilakukan secara lebih menyeluruh. Fokus penilaian diarahkan pada kapasitas kepemimpinan calon, integritas moral, tingkat pemahaman serta kepatuhan terhadap ketentuan adat, dan kemampuan dalam menjaga keharmonisan serta ketertiban sosial di tengah masyarakat. Seluruh proses pengambilan keputusan dalam forum ini dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah mufakat, sehingga keputusan yang dihasilkan merupakan hasil kesepakatan bersama yang merepresentasikan pandangan kolektif para tokoh adat.

Pelaksanaan musyawarah mufakat dalam Musyawarah Sepuluh merefleksikan pengamalan nilai demokrasi Pancasila, khususnya sila keempat yang menekankan prinsip permusyawaratan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, Musyawarah Sepuluh dapat dimaknai sebagai wujud praktik demokrasi lokal yang tumbuh dari kearifan adat setempat, namun tetap berada dalam koridor dan selaras dengan prinsip demokrasi nasional.

Keputusan yang dihasilkan melalui Musyawarah Sepuluh tidak serta-merta ditetapkan sebagai keputusan akhir, melainkan terlebih dahulu dibawa ke dalam forum Sidang Sepuluh. Tahapan ini berfungsi sebagai ruang penyelarasan sekaligus penguatan terhadap hasil musyawarah sebelumnya. Dalam Sidang Sepuluh, proses pembahasan tidak hanya melibatkan sepuluh unsur Ninik Mamak, tetapi juga dihadiri oleh Depati Mudo dan Qodi Raja sebagai unsur pendamping yang memberikan pertimbangan dari perspektif adat dan keagamaan. Keterlibatan kedua unsur tersebut menegaskan bahwa proses seleksi kepemimpinan desa tidak hanya bertumpu pada pertimbangan sosial dan adat semata, tetapi juga mempertimbangkan dimensi etika serta nilai-nilai religius yang hidup dalam masyarakat.

Sidang Sepuluh dimaknai sebagai ruang klarifikasi dan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan adat. Keputusan yang dihasilkan pada tahap ini bersifat sementara dan menjadi dasar untuk melanjutkan ke tahapan penetapan akhir. Hal ini sejalan dengan pandangan Afdhal (2023) yang menyatakan bahwa hukum adat berfungsi sebagai landasan penting dalam pengambilan keputusan sosial dengan menekankan prinsip kolektivitas, solidaritas sosial, serta legitimasi lembaga adat. Dengan demikian, Sidang Sepuluh berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial dan mencegah potensi konflik yang mungkin muncul akibat perbedaan pandangan dalam masyarakat.

Tahapan terakhir dalam rangkaian penyeleksian calon kepala desa berbasis adat di Kedepatian Semerap dilaksanakan melalui Sidang Empat Jenis. Forum ini melibatkan empat unsur utama, yakni Depati atau Ninik Mamak sebagai representasi adat, Alim Ulama sebagai penjaga nilai keagamaan, Tonggak Pemarang sebagai unsur pengaman sosial, serta Cerdik Pandai sebagai representasi intelektual masyarakat. Keputusan yang dihasilkan dalam Sidang Empat Jenis bersifat final dan mengikat secara adat, sehingga calon kepala desa yang ditetapkan dipandang telah memperoleh legitimasi adat secara utuh sebelum mengikuti proses pemilihan kepala desa secara formal. Dengan demikian, Sidang Empat Jenis berfungsi sebagai ruang konsolidasi sosial terakhir yang menentukan penerimaan kolektif masyarakat terhadap figur pemimpin desa yang akan dipilih.

Pola legitimasi yang terbentuk melalui Sidang Empat Jenis mencerminkan otoritas tradisional sebagaimana dikemukakan oleh Max Weber, yaitu kewenangan yang bersumber dari adat, kebiasaan, dan struktur sosial yang diwariskan secara turun-temurun serta diterima sebagai sesuatu yang sah oleh masyarakat. Ketaatan masyarakat terhadap keputusan adat muncul karena adanya kepercayaan terhadap lembaga adat sebagai penjaga nilai kolektif. Hal ini sejalan dengan pendapat Fadrullah (2024) yang menegaskan bahwa kepala adat memiliki peran strategis dalam politik lokal, baik sebagai pemimpin informal maupun sebagai aktor yang memengaruhi arah pengambilan keputusan politik di tingkat lokal.

Legitimasi adat yang diperoleh melalui Sidang Empat Jenis menjadi modal sosial penting dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa secara formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa, serta Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa. Keberadaan legitimasi adat ini berperan

dalam mencegah konflik pasca pemilihan karena calon yang ditetapkan telah memperoleh pengakuan sosial sebelum proses elektoral formal dilaksanakan.

Pandangan masyarakat terhadap mekanisme penyeleksian calon kepala desa berbasis adat memperlihatkan adanya dinamika antara kesadaran individu atas hak politik sebagai warga negara dan kepatuhan kolektif terhadap keputusan adat yang berlaku. Sebagian masyarakat menilai mekanisme tersebut sebagai instrumen sosial yang berfungsi menjaga keseimbangan kehidupan bersama serta mencegah potensi konflik antar kelompok kekerabatan. Namun demikian, muncul pula pandangan kritis dari salah satu warga kedepatian semerap D (37 tahun) yang memiliki kehendak untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa dengan berlandaskan prinsip kesetaraan hak politik warga negara. Prinsip ini memiliki landasan konstitusional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Dalam praktik penyelenggaraannya, kehendak tersebut tidak dapat direalisasikan karena tidak sejalan dengan ketentuan penyeleksian berbasis adat yang mensyaratkan bahwa calon kepala desa harus berasal dari kalangan Depati atau Ninik Mamak. Kondisi ini merefleksikan berlakunya pluralisme hukum, di mana hukum negara dan hukum adat berjalan secara berdampingan dalam satu ruang sosial yang sama. Keberadaan hukum adat tersebut memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perbedaan pandangan yang muncul dalam masyarakat tidak berkembang menjadi konflik terbuka karena dikelola melalui mekanisme musyawarah adat yang menekankan nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan keharmonisan sosial. Dengan demikian, mekanisme adat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen seleksi kepemimpinan desa, tetapi juga sebagai sarana resolusi sosial yang mampu meredam ketegangan antara tuntutan hak individual dan kepatuhan terhadap norma kolektif yang berlaku dalam masyarakat Kedepatian Semerap.

Sementara itu, kalangan pemuda menunjukkan sikap yang relatif lebih kritis terhadap mekanisme penyeleksian berbasis adat. Pemuda menilai kelayakan calon kepala desa berdasarkan faktor pendidikan, pengalaman organisasi, kemampuan komunikasi, dan komitmen terhadap pembangunan desa. Meskipun demikian, sikap kritis tersebut tidak berkembang menjadi penolakan terhadap adat. Pemuda tetap menunjukkan penghormatan terhadap lembaga adat dan menyadari peran penting adat dalam menjaga identitas dan stabilitas sosial masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa proses penyeleksian calon kepala desa di Kedepatian Semerap dilaksanakan melalui mekanisme adat yang berjenjang, yaitu Musyawarah Ibu Tanah, Musyawarah Sepuluh, Sidang Sepuluh, dan Sidang Empat Jenis. Rangkaian tahapan tersebut membentuk satu kesatuan sistem seleksi kepemimpinan yang berfungsi membangun legitimasi adat dan penerimaan sosial masyarakat sebelum calon kepala desa mengikuti proses pemilihan secara formal. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan desa dipahami sebagai amanah sosial yang menuntut pengakuan kolektif, bukan semata-mata jabatan administratif.

Musyawarah Ibu Tanah berperan sebagai mekanisme penyaringan awal yang menitikberatkan pada integritas moral, perilaku sosial, dan kesesuaian calon dengan nilai adat. Tahapan selanjutnya, yaitu Musyawarah Sepuluh dan Sidang Sepuluh, berfungsi memperdalam

serta menyelaraskan keputusan melalui musyawarah mufakat yang melibatkan unsur adat dan agama. Pola ini memperlihatkan bahwa proses seleksi kepemimpinan desa didasarkan pada pertimbangan kolektif yang mengintegrasikan dimensi sosial, adat, dan etika. Sidang Empat Jenis sebagai tahapan akhir menentukan legitimasi adat final terhadap calon kepala desa. Keputusan yang dihasilkan bersifat mengikat secara adat dan menjadi modal sosial penting dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa secara formal. Keberadaan mekanisme ini berperan dalam menjaga stabilitas sosial dan mencegah konflik dengan memastikan adanya penerimaan masyarakat sejak awal.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan desa, mekanisme seleksi berbasis adat di Kedepatian Semerap mencerminkan praktik pluralisme hukum, di mana hukum adat dan hukum negara berjalan berdampingan. Meskipun terdapat dinamika pandangan di masyarakat, khususnya dari kalangan pemuda yang menekankan pentingnya kapasitas dan pendidikan calon pemimpin, mekanisme adat tetap diterima sebagai bagian dari identitas sosial dan sarana menjaga keharmonisan. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa seleksi kepemimpinan desa berbasis adat merupakan bentuk demokrasi lokal yang berakar pada kearifan lokal dan masih relevan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Afdhal. (2023). Tinjauan Peran Adat dalam Tradisi Kepemimpinan Minangkabau: Kontinuitas dan Perubahan di Era Modern. *Jurnal Administrasi Publik*, *1*(2), 119–134.

Fadrullah, I., & Syam, F. (2024). Kepala adat sebagai elite sosial dan politik manifestasi hegemoni nilai adat dalam praktik kepemimpinan tradisional di masyarakat Kasepuhan Cisungsang, Banten Kidul. *Ilmu Dan Budaya*, *45*, 41–49.

Pebrianto, D. Y., Ardianto, B., & Putra, T. D. (2021). Eksistensi Kearifan Lokal dalam Pengaturan Pemilihan Kepala Desa Ditinjau dari Undrip (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa pada Masyarakat Adat Kedepatian Semerap Kabupaten Kerinci). *Wajah Hukum*, *5*(1), 305.

Pemerintah Kabupaten Kerinci. (2018). *Pemilihan dan pemberhentian kepala desa* (Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2018).

Rakan, S., & Suhartono, S. (2025). Analisis yuridis pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, *3*(3).

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (2020). *Pemilihan kepala desa* (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020).

Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang tentang desa* (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024).

Rukoyah. (2024). *Elektabilitas Calon Kepala Desa Wayame Dalam Pemilihan Kepala Desa Wayame Kota Ambon*. *5*(2), 146–160.

Weber, M. (1958). The Three Types Legitimate Translate by Hans Gerth. *Berkeley Publicatiom in Society and Institutions*, *4*(1), 1–11.